



# 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Lembaga Pemberdayaan Peternak Mustahik, Badan Amil Zakat Nasional (LPPM BAZNAS) merupakan salah satu Lembaga Program Pendayagunaan Zakat BAZNAS. BAZNAS adalah Organisasi Pengelola Zakat yang dibentuk pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui kementerian agama yang disahkan melalui Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2001. Organisasi ini memiliki peran yang penting, karena menjadi wadah penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Pendayagunaan zakat BAZNAS diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif bagi masyarakat khususnya umat Islam yang kurang beruntung. Menurut khasanah (2010:198), pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimum sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan bagi umat. Dengan dibentuknya LPPM BAZNAS, ini merupakan salah satu program penyaluran zakat pendayagunaan zakat produktif yang menjalankan fungsi produksi ternak, pemasaran dan pendampingan kelambagaan peternak

Dalam pembuatan laporan keuangan, Islam menuntut amil harus akuntabel dan transparan dalam mengelola dana, karena praktik yang seharusnya diterapkan masih banyak yang tidak sejalan dengan kondisi yang terjadi dilapangan Artinya, dalam proses mengelola harus benar-benar dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai syariat. Maka dalam ini sangatlah penting bagi amil untuk bisa menyusun laporan keuangan badan amil zakat agar sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah No 109 yang telah dikeluarkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang disahkan pada tanggal 6 april 2010, yaitu mulai dari konsep pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi dana ZIS sampai hal-hal apa saja yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan yang baik dan Transparan. Maka dari itu penulis perlu tahu apakah LPPM BAZNAS sudah sesuai atau belum dalam penerapan PSAK Syariah No 109 dalam kegiatan Pendayagunaan dana zakat.

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk membuat laporan tugas akhir yang berhubungan dengan PSAK 109. Terutama dalam konsep pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan PSAK 109 pada LPPM BAZNAS. Maka penulis tertarik untuk membuat laporan tugas akhir berjudul “Tinjauan Penerapan PSAK Syariah No 109 pada LPPM BAZNAS (Lembaga Pemberdayaan Peternak Mustahik, Badan Amil Zakat Nasional)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

## 1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan adalah sebagai berikut

1. Bagaimana Penerapan konsep pengakuan dan pengukuran Zakat pada LPPM BAZNAS pada PSAK 109
2. Bagaimana Penerapan konsep pengakuan dan pengukuran Infak dan Sedekah pada LPPM BAZNAS pada PSAK 109
3. Bagaimana Penerapan konsep penyajian Zakat, Infak dan Sedekah pada LPPM BAZNAS pada PSAK 109
4. Bagaimana Penerapan konsep pengungkapan Zakat, Infak dan Sedekah pada LPPM BAZNAS pada PSAK 109

## 1.3 Tujuan

Tujuan dalam penulisan laporan akhir dengan judul **“Tinjauan Penerapan PSAK Syariah No 109 pada LPPM BAZNAS”** ini adalah:

1. Meninjau kesesuaian penerapan akuntansi Zakat pada LPPM BAZNAS dengan PSAK 109 dalam konsep pengakuan dan pengukuran
2. Meninjau kesesuaian penerapan akuntansi Infaq dan Sedekah pada LPPM BAZNAS dengan PSAK 109 dalam konsep pengakuan dan pengukuran
3. Meninjau kesesuaian penerapan akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah pada LPPM BAZNAS dengan PSAK 109 dalam konsep penyajian
4. Meninjau kesesuaian penerapan akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah pada LPPM BAZNAS dengan PSAK 109 dalam konsep pengungkapan

## 1.4 Manfaat

Dari hasil peninjauan diharapkan dapat memberi manfaat dan mencapai tujuan serta memberikan informasi bagi pihak yang membutuhkan. Adapun kegunaan hasil peninjauan ini adalah:

1. Agar LPPM BAZNAS dapat menerapkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109
2. Agar LPPM BAZNAS selalu menjadi lembaga penyalur Zakat, Infaq dan Sedekah yang baik serta mendapatkan kepercayaan, baik dari muzakki, pemerintah dan masyarakat dan Juga layak dijadikan referensi didunia akademis.

